



**PUTUSAN**

Nomor 364 K/Pid.Sus/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **EKSANURI alias NURI bin MARSAM;**  
Tempat Lahir : Sragen;  
Umur/Tanggal Lahir : 56 tahun/12 April 1968;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dk. Bringinan, RT 018, Desa Tempelrejo,  
Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Perangkat Desa;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sragen karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen tanggal 26 Juni 2024 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 364 K/Pid.Sus/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa EKSANURI alias NURI bin MARSAM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari tuntutan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa EKSANURI alias NURI bin MARSAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa EKSANURI alias NURI bin MARSAM selama 4 (empat) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik dan di dalamnya terdapat plastik klip bening yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nomor Polisi AD 5240 AUE;  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
  - 1 (satu) buah struk transferan Bank BRI;  
Tetap terlampir dalam berkas;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna hitam;  
Dirampas untuk Negara;
6. Menyatakan pula agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 364 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Sgn tanggal 3 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKSANURI alias NURI bin MARSAM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa EKSANURI alias NURI bin MARSAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik dan di dalamnya terdapat plastik klip bening yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu-sabu;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nomor Polisi AD 5240 AUE;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
  - 1 (satu) buah struk transferan Bank BRI;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna hitam;Dirampas untuk Negara;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 364 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 570/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 20 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Sgn tanggal 3 Juli 2024 yang dimintakan banding;
- Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 56/Akta Pid.Sus/2024/PN Sgn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sragen, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2024, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut melalui Surat dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sragen Nomor W.13.PAS.PAS.13.PK.01.01-1146 tanggal 30 Agustus 2024;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 56/Akta Pid.Sus/2024/PN Sgn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sragen, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 September 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Agustus 2024 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 30 Agustus 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 September 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 6 September 2024;

*Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 364 K/Pid.Sus/2025*



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Agustus 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 30 Agustus 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen pada tanggal 23 Agustus 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 September 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 6 September 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum yang pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dan memohon supaya menguatkan Putusan *judex facti* tersebut;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa pada pokoknya bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum karena telah mengabaikan fakta bahwasanya niat Terdakwa menguasai atau memiliki Narkotika jenis sabu-sabu adalah dengan tujuan dipergunakan sendiri, artinya Terdakwa hanya sebagai Penyalah Guna Narkotika sebagaimana Pasal 127 Ayat (1)

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 364 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mohon menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan hukuman yang sering-ringannya;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan benar sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 12.40 WIB bertempat di pinggir Jalan Raya Gemolong Karanggede kilometer 3, Cengklik. Kelurahan Jeruk, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik dan di dalamnya terdapat plastik klip bening yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan Nomor Polisi terpasang AD-5240 AUE, 1 (satu) buah struk transferan Bank BRI, 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna hitam dengan Nomor IMEI1 86348804364071, IMEI2 863488043654063 dengan nomor telepon terpasang 085640177673 milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Ponco dengan alamat Karanggede, Kecamatan Boyolali dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli barang tersebut, 1 (satu) paket rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri, kemudian untuk yang 1 (satu) paket lagi rencananya akan Terdakwa serahkan ke teman Terdakwa yang bernama

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 364 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Kentit (alamat Gabungan Tanon Sragen), karena sebelumnya Sdr. Kentit telah memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 616/NNF/2024 tanggal 5 Maret 2024 bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam potongan sedotan plastik dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,52679 (nol koma lima dua enam tujuh sembilan) gram, didapatkan kesimpulan barang bukti 1450/2024/NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;
- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa, putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan perlu diperbaiki dengan pertimbangan jumlah Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa relatif kecil yaitu dengan berat bersih keseluruhan 0,52679 (nol koma lima dua enam tujuh sembilan)

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 364 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram yang mana sebagian telah digunakannya sendiri, sedangkan sebagian lainnya akan Terdakwa serahkan ke teman Terdakwa yang bernama Sdr. Kentit, karena sebelumnya Sdr. Kentit telah memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa adalah berdasarkan pengakuan Terdakwa tidak didukung dengan alat bukti yang lainnya, maka berdasarkan huruf A angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana di bawah ancaman pidana minimal khusus yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta agar tidak terjadi disparitas pemidanaan terhadap perkara sejenis dengan jumlah barang bukti yang setara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 570/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 20 Agustus 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Sgn tanggal 3 Juli 2024 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **II/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN** dan Pemohon Kasasi **I/Terdakwa EKSANURI alias NURI bin MARSAM** tersebut;

*Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 364 K/Pid.Sus/2025*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 570/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 20 Agustus 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Sgn tanggal 3 Juli 2024 tersebut, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **4 Februari 2025** oleh **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Corpioner, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd./

**Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**

Ttd./

**Noor Edi Yono, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
Ttd./

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,  
Ttd./

**Corpioner, S.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19611010 198612 2 001**

*Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 364 K/Pid.Sus/2025*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)